

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah sakit

Menurut Permenkes Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut WHO (World Health Organization) Tahun 2010 menyatakan rumah sakit adalah suatu bagian dari organisasi medis dan sosial yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat, baik kuratif maupun preventif pelayanan keluarganya menjangkau keluarga dan lingkungan rumah.

Menurut UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan tempat penyelenggaraan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personal terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.

2. Tujuan Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tujuan Rumah Sakit adalah :

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.

- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standart pelayanan rumah sakit; dan
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

3. Fungsi Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2009 fungsi Rumah Sakit adalah :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

4. Kewajiban Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2009 kewajiban Rumah Sakit adalah:

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

- e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. Menyelenggarakan rekam medis;
- i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j. Melaksanakan sistem rujukan;
- k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- n. Melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
- s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok

5. Hak Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2009 hak Rumah Sakit adalah:

- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi RumahSakit;
- b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
- h. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.

B. Rekam Medis

1. Pengertian Rekam Medis

Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (1) Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Menurut Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Menurut Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas

pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, termasuk dalam bentuk elektronik.

Menurut Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Di Indonesia Revisi II Rekam Medis diartikan sebagai keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosis, serta segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat.

2. Tujuan Rekam Medis

Menurut Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Tahun 2016, Tujuan diselenggarakan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, tidak mungkin tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan didalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.

3. Kegunaan Rekam Medis

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006 kegunaan rekam medis dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

Aspek Administrasi

Berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

Aspek Medis

Berkas rekam medis mempunyai nilai medis karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.

Aspek Hukum

Berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha untuk menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan.

Aspek Keuangan

Berkas rekam medis mempunyai nilai uang karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan.

Aspek Penelitian

Berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

Aspek Pendidikan

Berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran dibidang profesi si pemakai.

Aspek Dokumentasi

Berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan rumah sakit.

4. Manfaat Rekam Medis

Manfaat rekam medis menurut PERMENKES No:269/MENKES/PER/III/2008 bab V pasal 13 tentang pemanfaatan rekam medis yaitu :

- a. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien
- b. Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran, dan kedokteran gigi dan penegakkan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi
- c. Keperluan pendidikan dan penelitian

- d. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
- e. Data statistik kesehatan.

C. *Informed Consent*

1. Pengertian Informed Consent

Menurut Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 1 ayat 1 pengertian informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien. informed consent dapat dijadikan alat bukti hukum, apabila terjadi gugatan atas kesalahan tindakan kedokteran. Dokter atau dokter gigi harus menyampaikan informasi yang jelas kepada pasien atau keluarga pasien serta mengisi dengan lengkap meminta kepada pihak pasien atau keluarganya, menandatangani lembar informed consent sehingga aspek hukum yang tertuang di dalamnya akan menjadi lebih kuat dan dapat digunakan sebagai perlindungan hukum. Akan tetapi persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien yang diatur dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 6.

Berdasarkan (Kemenkes RI, 2008) persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Tujuan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*)

2. Tujuan Informed Consent

Menurut Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 3, tujuan dari *Informed Consent* adalah :

- a. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien
- b. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah

mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.

3. Isi Informed Consent

Berdasarkan Permenkes Nomor 290 tahun 2008 pasal 7 ayat (3) tentang penjelasan tindakan kedokteran sekurang-kurangnya mencakup yaitu :

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran,
- b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan,
- c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya,
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
- f. Perkiraan biaya

D. Bedah Mulut

1. Pengertian Bedah Mulut

Bedah mulut merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang menggunakan metode pembedahan untuk mengoreksi penyakit, cedera, dan cacat di kepala, leher, wajah, rahang, dan jaringan lunak dari mulut. Prinsip kerja tindakan bedah pada umumnya menganut 3 hal yang harus dilakukan, yaitu aseptis, atraumatik, dan dibawah anestesi yang baik. Ruang lingkup pembedahan diantaranya adalah operator, asisten operator, instrumen, teknik-teknik anestesi, teknik pembedahan, dan kondisi pasien. Penting bagi operator menguasai berbagai ilmu yang mencakup instrumentasi bedah, teknik anestesi, teknik bedah, cara mencapai kondisi aseptis, dan kemungkinan komplikasi yang dapat ditimbulkan untuk mencapai keberhasilan dalam tindakan bedah.

Bedah mulut merupakan bagian spesialis gigi dan mulut yang menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah, termasuk disini tindakan cabut gigi (ekstraksi) sehingga didalam bagian klinik ini ada yang disebut bagian eksodonti. Mulai dari cabut gigi sampai operasi gigi dan mulut dilakukan di dalam klinik gigi ini.

2. Tipe Pembedahan

Spesialis bedah mulut menangani pasien yang memerlukan pembedahan, yang mana terdiri dari dua tipe pembedahan yaitu :


- a. Pembedahan Minor adalah pembedahan dengan anestesi lokal biasanya dilakukan pada pengambilan gigi belakang yang tumbuhnya miring atau yang tidak dapat tumbuh dan juga dapat dilakukan untuk penghalusan tulang dimana ada tonjolan tulang yang tajam sebelum pembuatan gigi palsu.
- b. Pembedahan Mayor adalah pembedahan dengan anestesi umum biasanya dilakukan pada kasus rahang yang patah atau pengangkatan tumor yang besar.

3. Jenis Tindakan

- a. Konsultasi.
- b. Pencabutan.
- c. Odontektomi (suatu tindakan bedah untuk mengeluarkan gigi bungsu yang impaksi).
- d. Implan gigi (gigi tiruan yang paling mirip dengan gigi asli).
- e. Ekstirpasi kista (tindakan pengangkatan seluruh massa kista beserta kapsulnya).
- f. Insisi / Eksisi gingiva (sayatan kecil pada bagian dalam atau luar gusi).
- g. Alveolektomi (tindakan bedah untuk membuang tulang alveolaris yang menonjol baik sebagian maupun seluruhnya).
- h. Tindakan bedah dengan anestesi umum

2.2 Kerangka Teori

Berdasarkan uraian dalam landasan teori disusun kerangka teori sebagai berikut:




Gambar 2.1 Kerangka Teori

Pada gambar 2.1 dalam kerangka teori ini menjelaskan landasan teori yang digunakan pada penelitian. Diimulai dari input berupa penjelasan tentang rumah sakit, rekam medis, *informed consent* dan bedah mulut formulir *informed consent* pasien bedah mulut. Kemudian proses dilanjutkan dengan pengisian *informed consent* sehingga bisa menghasilkan output yaitu kelengkapan pengisian *informed consent*.

2.3 Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian dalam landasan teori disusun kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

Pada gambar 2.2 dijelaskan bahwa dalam menganalisa kelengkapan pengisian lembar *informed consent* di RS Bhirawa Bhakti tidak terlepas dari dokumen rekam medis pasien. Formulir *informed consent* merupakan formulir yang digunakan sebagai persetujuan tindakan kedokteran yang dimana terdapat beberapa informasi yang harus diisi dengan lengkap. Kerangka konsep ini menjelaskan bagaimana menganalisa kelengkapan dalam pengisian formulir *informed consent* pasien bedah di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti. Dimulai dari input berupa formulir *informed consent* pasien bedah mulut, kemudian proses akan dilanjutkan dengan melakukan analisa kelengkapan terhadap variabel yang akan dianalisa dari dokumen rekam medis pasien seperti kelengkapan pengisian identitas, kelengkapan pengisian diagnosa, kelengkapan pengisian tindakan medis dan kelengkapan pengisian autentifikasi sehingga bisa menghasilkan output yaitu hasil analisadari kelengkapan pengisian lembar *informed consent* yang lengkap dan yang tidak lengkap.